

BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah disusun berdasarkan kondisi riil, baik dari sisi pendapatan (Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah), sisi belanja (Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung) dan sisi pembiayaan (Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan). Disamping itu, juga memperhatikan perkembangan dari tahun ke tahun besaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur maupun dana yang berasal dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2011 didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan perundangan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang

serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
20. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2011;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2011.

A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maupun Peraturan

Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Kebijakan Pendapatan Daerah sesuai dengan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 diarahkan pada:

- a. Peningkatan target pendapatan daerah baik pajak langsung maupun tidak langsung secara terencana sesuai kondisi perekonomian dengan memperhatikan kendala, potensi dan *coverage ratio* yang ada.
- b. Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang dapat diterima masyarakat, partisipatif, bertanggungjawab dan berkelanjutan.
- c. Perluasan sumber-sumber penerimaan daerah.

Khusus untuk Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah dilaksanakan melalui rencana kerja sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Upaya peningkatan pelayanan diarahkan pada tujuan untuk semakin mendekatkan dan memudahkan masyarakat serta menyederhanakan sistem dan prosedur pelayanan yang wujud nyatanya adalah percepatan waktu dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Pengembangan sarana dan prasarana untuk mendukung peningkatan pelayanan melalui penambahan tempat pelayanan yaitu *Drive Thru*, Pelayanan Samsat *Link*, *Payment Point*, Samsat *Corner*, Samsat Keliling, Samsat *Delivery*, Samsat *Quick Respon* (SQR), pengembangan Teknologi Informasi di lingkungan KB Samsat antara lain SMS Info Samsat, SMS JT dan SMS Komplain serta layanan inovatif terbaru adalah *E – Samsat* yaitu layanan unggulan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui *Internet*

Banking/Chanel Perbankan dan merupakan yang pertama di Indonesia.

- b. Memanfaatkan sumber daya dan mensinergikan potensi daerah

Dengan program/kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, peningkatan hubungan/kerjasama antar Dinas di lingkungan Provinsi Jawa Timur dan dengan Pemerintah Pusat/BUMN dalam rangka peningkatan penerimaan Bagi Hasil dari Pemerintah, pengembangan fasilitas kerjasama dengan Kabupaten/Kota dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

- c. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang potensial, professional serta membangun sistem kelembagaan yang berbasis kompetensi.

SDM dalam pengertian ini mencakup kuantitas dan kualitas. Kedua aspek tersebut harus dikembangkan secara berimbang dan paralel. Beberapa kebijakan yang dilakukan adalah melalui diklat, pelatihan etika pelayanan, pemahaman terhadap peraturan perundangan yang berkaitan dengan pemungutan Pendapatan Asli Daerah.

- d. Optimalisasi Kinerja BUMD

BUMD sebagai unit bisnis Pemerintah Provinsi Jawa Timur diharapkan akan menjadi agen pembangunan yang turut serta dalam memainkan transaksi-transaksi ekonomi yang salah satu kinerja terukurnya adalah mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari pemanfaatan aset yang dipisahkan. Ini menjadi strategis, ketika sampai saat ini Pajak Kendaraan Bermotor serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor masih menjadi primadona PAD Provinsi Jawa Timur. Langkah-langkah riil yang harus dilakukan oleh BUMD adalah adanya grand design bisnis plan yang terukur dengan ukuran skala ekonomi yang mampu dioptimalkan dari kepemilikan asset, kemampuan kapitasi serta peluang ekonomi yang ada.

2. Target dan Realisasi Pendapatan

Target keseluruhan pendapatan daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 10.945.365.215.819,00 dan direalisasikan sebesar 11.665.362.339.797,40 atau 106,58% dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah, dengan target sebesar Rp. 8.472.186.506.965,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 9.071.930.556.916,07 atau 107,08%, terdiri atas :

- Pajak Daerah, dengan target sebesar Rp. 6.881.000.000.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 7.298.242.129.260,52 atau 106,06%;
- Retribusi Daerah, dengan target sebesar Rp. 56.016.459.645,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 66.359.751.552,87 atau 118,46%;
- Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan, dengan target Rp. 365.086.987.120,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 365.149.164.686,78 atau 100,02%;
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, dengan target sebesar Rp. 1.170.083.060.200,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.342.179.511.415,90 atau 114,59%.

b. Pendapatan Transfer, dengan target sebesar Rp. 2.412.568.356.854,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.528.086.449.989 atau 104,79%, terdiri atas :

- Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, dengan target sebesar Rp. 1.010.035.457.854,00 dan dapat direalisasikan sebesar 1.125.553.550.989,00 atau 111,44%;
- Pendapatan Dana Alokasi Umum, dengan target sebesar Rp. 1.347.501.699.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar 1.347.501.699.000,00 atau 100,00%;
- Pendapatan Dana Alokasi Khusus, dengan target sebesar Rp. 55.031.200.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 55.031.200.000,00 atau 100,00%.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dengan target sebesar Rp. 60.610.352.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 66.131.538.615,50 atau 109,11%, terdiri atas :

- Pendapatan Hibah, dengan target sebesar Rp. 23.250.000.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar 28.656.346.615,50 atau 123,25%;
- Pendapatan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dengan target sebesar Rp. 37.360.352.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar 37.475.102.000,00 atau 100,31%.

Selain itu, perkembangan 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan bahwa pendapatan daerah Provinsi Jawa Timur semakin meningkat, yaitu pada tahun 2009 (Rp. 7.827.694.815.532,50) ke tahun 2010 (Rp. 9.777.104.163.976,55) naik sebesar 24,90% dan dari tahun 2010 ke tahun 2011 (Rp. 11.665.362.339.797,40) mengalami kenaikan sebesar 19,32%.

Sedangkan menurut kontribusi jenis pendapatannya tertinggi adalah Pendapatan Asli Daerah (tahun 2009 sebesar 72,92%, tahun 2010 sebesar 74,41% dan tahun 2011 sebesar 77,76%), selanjutnya secara berurutan adalah Pendapatan Dana Transfer (tahun 2009 sebesar 26,80%, tahun 2010 sebesar 25,30% dan tahun 2011 sebesar 21,67%) dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah (tahun 2009 sebesar 0,28%, tahun 2010 sebesar 0,29% dan tahun 2011 sebesar 0,57%). Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan APBD Provinsi Jawa Timur kepada Pemerintah Pusat relatif kecil atau dengan kata lain tingkat derajat desentralisasinya cukup tinggi. Selanjutnya perkembangan 3 (tiga) tahun terakhir pendapatan daerah secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.1.

3. Permasalahan dan Solusi

Ada beberapa permasalahan dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah terutama pada pendapatan pajak daerah, yaitu masih tingginya jumlah tunggakan yang disebabkan oleh :

- Kendaraan dalam Status *leasing* yang ditarik karena menunggak angsuran;
- Kendaraan Hilang atau rusak berat yang tidak dapat digunakan lagi;
- Jarak domisili wajib pajak dengan Samsat Induk relatif masih jauh;
- Kesadaran wajib pajak yang masih rendah.

Untuk mengatasi beberapa permasalahan tersebut dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- Melakukan pendekatan kepada perusahaan leasing terkait dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
- Intensitas Pelayanan Samsat Keliling untuk mendekatkan kepada masyarakat dalam membayar PKB;
- Membangun Payment Point pada lokasi strategis dan potensial;
- Menciptakan Inovasi terbaru layanan unggulan melalui Internet Banking pertama di Indonesia yaitu E-Samsat/Chanel Perbankan (ATM/SMS Banking) pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang dilakukan tanpa terikat oleh tempat dan waktu/24 jam;
- Optimalisasi Penyampaian SPPKB (Surat Pemberitahuan Pajak Kendaraan bermotor) kepada masyarakat atau wajib pajak;
- Pelaksanaan Peraturan daerah nomor 1 Tahun 2011 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
- Optimalisasi Kinerja Juru Sita Pajak Daerah Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur;
- Sosialisasi perpajakan kepada seluruh lapisan masyarakat.

Tabel 3.1
Rincian Target dan Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2009, 2010 dan 2011

No.	Uraian	2009	2010	2011			
				Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Kontribusi pada Total Pendapatan Daerah (%)
1	PENDAPATAN DAERAH	7.827.694.815.532,50	9.777.104.163.976,55	10.945.365.215.819,00	11.666.148.545.520,60	106,59	100,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.708.040.337.081,51	7.275.089.493.848,55	8.472.186.506.965,00	9.071.930.556.916,07	107,08	77,76
1.1.1	Pajak Daerah	4.891.816.302.939,00	5.907.320.403.012,00	6.881.000.000.000,00	7.298.242.129.260,52	106,06	62,56
1.1.2	Retribusi Daerah	75.609.005.674,00	66.237.597.319,70	56.016.459.645,00	66.359.751.552,87	118,46	0,57
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	227.446.225.641,31	243.826.825.791,13	365.086.987.120,00	365.149.164.686,78	100,02	3,13
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	513.168.802.827,20	1.057.704.667.725,72	1.170.083.060.200,00	1.342.179.511.415,90	114,71	11,50
1,2	PENDAPATAN TRANSFER	2.097.621.558.980,00	2.473.846.978.332,00	2.412.568.356.854,00	2.528.086.449.989,00	104,79	21,67
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	2.093.556.408.980,00	2.445.304.862.332,00	2.412.568.356.854,00	2.528.086.449.989,00	104,79	21,67
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	776.672.322.980,00	856.016.273.970,00	1.010.035.457.854,00	1.125.553.550.989,00	111,44	9,65
1.2.1.2	Bagi Hasil cukai Hasil Tembakau	180.404.736.000,00	319.371.623.362,00				
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	1.118.478.350.000,00	1.212.934.765.000,00	1.347.501.699.000,00	1.347.501.699.000,00	100,00	11,55
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	18.001.000.000,00	56.982.200.000,00	55.031.200.000,00	55.031.200.000,00	100,00	0,47
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	4.065.150.000,00	28.542.116.000,00	0,00	0,00		

1.2.2.1	Dana Alokasi Tunjangan Pendidikan	4.065.150.000,00	2.032.575.000,00				
1.2.2.2	Dana Insentif Daerah	0,00	26.509.541.000,00				
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	22.032.919.470,99	28.167.691.796,00	60.610.352.000,00	66.131.538.615,50	109,11	0,57
1.3.1	Pendapatan Hibah	22.032.919.470,99	28.167.691.796,00	23.250.000.000,00	28.656.436.615,50	123,25	0,25
1.3.2	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			37.360.352.000,00	37.475.102.000,00	100,31	0,32

Sumber: BPKAD Provinsi Jawa Timur (data anaudit)

B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

1. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari bagian pendapatan maupun pembiayaan dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berbasis kinerja. Diketahui bahwa struktur belanja daerah secara substansi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja.

Kebijakan Belanja Daerah sesuai dengan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 diarahkan pada :

- a. Pemenuhan belanja sesuai urusan-urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, baik urusan wajib maupun urusan pilihan sesuai dengan peraturan perundangan;
- b. Memprioritaskan alokasi anggaran belanja daerah pada sektor-sektor peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, pangan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang berkualitas, serta mengembangkan sistem jaminan sosial yang berkualitas, serta mengembangkan sistem jaminan sosial, terutama bagi mereka yang mengalami ketidakberdayaan (*powerless*) akibat termarginalisasi (*marginalized*), terdevaluasi (*devalued*), dan mengalami keterampasan (*deprivation*), serta pembungkaman (*silencing*), sesuai amanat undang-undang, serta visi, misi dan program Kepala/Wakil Kepala Daerah. Khusus untuk pelayanan pendidikan dan kesehatan diarahkan sebagai berikut :
 - Untuk kebijakan alokasi belanja pendidikan difokuskan untuk kebijakan pendidikan gratis melalui (1) BOSDA bagi siswa Madrasah Diniyah Ula

dan Wustho (2) Bantuan Operasional Sekolah untuk jenjang SLTA (SMA/SMK/MA), (3) Bantuan untuk guru swasta dan Madrasah Diniyah, (4) Pembangunan dan Bantuan Sarpras serta Peralatan Praktek SMK, (5) Pemberian bantuan beasiswa kepada siswa SMK yang melanjutkan pendidikan ke Poltek/*Community College* dll;

- Kebijakan alokasi belanja untuk kesehatan difokuskan pada jaminan kesehatan daerah (jamkesda), peningkatan mutu puskesmas dan jaringannya (Revitalisasi Puskesmas) serta optimalisasi pondok kesehatan desa (ponkesdes) melalui sharing honor perawat, penyediaan alat kesehatan dan meubelair;
- Lanjutan program-program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan serta partisipatif melalui jalan lain menuju kesejahteraan rakyat (jalinkesra) dan penanganan rumah tangga sangat miskin.

c. Memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana strategis provinsi, antara lain :

- Di bidang urusan Perikanan dan Kelautan difokuskan pada belanja sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan Tangkap dan Budidaya, paket-paket bantuan kepada masyarakat pembudidaya dan pengadaan mesin-mesin alternatif;
- Di bidang urusan Industri dan Perdagangan difokuskan pada Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, Peningkatan Kapasitas Teknologi Industri, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Peningkatan Standarisasi Industri IKM dibidang Sertifikasi ISO 9001:2008, peningkatan dan pengembangan daya saing industri berbasis sumber daya alam yaitu industri agro dan kimia, Peningkatan dan Pengembangan Ekspor, Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, Peningkatan Perlindungan Konsumen, mendorong terciptanya zona-zona / kawasan industri sesuai dengan pemanfaatan ruang yang

ditetapkan, maupun optimalisasi Unit Pelayanan Teknis untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik;

- Di bidang Keciaptakarya, belanja sarana dan prasarana di fokuskan pada pembangunan/rehabilitasi bangunan gedung pemerintah provinsi, pengembangan dan pengelolaan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa), pengembangan Prasarana Sarana Umum (PSU) untuk Rumah Sederhana, Pengelolaan Sampah Terpadu dan Pompa Banjir, penanganan ruas jalan provinsi, pembangunan Jalan dan jembatan Lintas Selatan, perbaikan pasca bencana alam, Pembangunan Jalan dan Jembatan, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan, pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
- Di bidang urusan perhubungan, belanja sarana dan prasarana difokuskan pada optimalisasi moda transportasi darat, laut dan udara, pembangunan dan peningkatan jalan keluar masuk jembatan timbang, pengadaan dan pemasangan *Alarm Early Warning System*, pembangunan penyeberangan di Pulau Raas, lanjutan pembangunan pelabuhan laut, dan peningkatan fasilitas operasional Bandara Jember dan Abdurrahman Saleh Malang;
- Melakukan mediasi terhadap solusi persoalan pembangunan infrastruktur maupun dalam hal solusi terhadap persoalan penyediaan listrik, komunikasi, air maupun sumber-sumber energi untuk kepentingan industri.

- d. Mengarahkan alokasi anggaran belanja daerah pada upaya mempercepat pembangunan desa khususnya di bidang infrastruktur dalam bentuk Belanja Bantuan Keuangan Desa maupun belanja-belanja yang target spasialnya adalah satuan wilayah administrasi desa melalui belanja langsung dari SKPD Provinsi maupun dari *specific block grant* kepada

Pemerintah Kabupaten/Kota untuk arah belanja pada target sasaran desa, seperti penguatan permodalan koperasi wanita berprestasi.

- e. Stimulasi belanja bantuan keuangan khusus kepada Kabupaten/Kota untuk percepatan pertumbuhan ekonomi dibidang sarana prasarana dan sektor usaha ekonomi produktif serta peralatan rumah sakit dalam rangka memenuhi standar pelayanan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- f. Stimulasi pertumbuhan sektor riil melalui penyediaan bantuan dana bergulir bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam rangka memberdayakan UMKM maupun melalui penjaminan kredit yang dilakukan PT. JAMKRIDA maupun Koperasi Wanita yang pada Tahun 2011 direncanakan dilakukan peningkatan permodalan bagi 1000 koperasi wanita berprestasi.
- g. Meningkatkan penerapan prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas belanja untuk mengoptimalkan kinerja pembangunan dan pemerintahan (*performance based*).
- h. Pemenuhan belanja terhadap kegiatan yang pelaksanaanya bersifat tahun jamak (*multi years*) sesuai tahapan.
- i. Rencana Belanja dalam penanganan bencana alam dilakukan dengan pola "*ploting* mengambang" yang sewaktu-waktu dapat dibelanjakan serta dalam bentuk dana *on call* pada satuan kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk kegiatan yang bersifat tanggap darurat yang berkoordinasi dengan SKPD lain yang melakukan fungsi *supporting*.
- j. Memenuhi prinsip keadilan tidak hanya terkonsentrasi pada *lokus* tertentu serta dengan tetap memperhatikan aspirasi masyarakat.
- k. Rencana Alokasi belanja mengacu pada sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- l. Belanja Pegawai diarahkan untuk memenuhi gaji yang disesuaikan dengan ketentuan penggajian PNS dan sebagaimana pidato Presiden dalam

Pengantar Nota Keuangan Rancangan APBN Tahun 2011 yang diproyeksikan kenaikan rata-rata sebesar 10 persen, sedangkan tunjangan pegawai dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

- m. Belanja Bunga diharapkan untuk membayar bunga kepada perbankan atas pokok pinjaman.
- n. Belanja Bantuan Hibah diarahkan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah.
- o. Belanja Bantuan Sosial diarahkan untuk keadilan dan pemerataan dalam upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dengan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- p. Belanja Bantuan Keuangan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan diarahkan secara khusus untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi baik melalui percepatan pembangunan infrastruktur, sektor usaha ekonomi produktif, maupun di bidang pelayanan dasar lainnya. Besaran belanja bantuan keuangan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- q. Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota diarahkan untuk memenuhi ketentuan bagi hasil pajak dan retribusi daerah dan besarnya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- r. Belanja Tidak Terduga, diarahkan untuk keperluan tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintah demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta bencana alam di daerah.

2. Target dan Realisasi Belanja

Berawal dari diterbitkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999

tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang merupakan satu paket dasar acuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang berdampak pula kepada reformasi APBD dan pengelolaan keuangan daerah.

Aspek utama reformasi APBD adalah perubahan penyusunan anggaran tradisional menjadi anggaran berbasis kinerja, Penyusunan anggaran tradisional adalah proses penyusunan anggaran yang hanya berdasarkan pada besarnya realiasi anggaran tahun sebelumnya, sedangkan anggaran berbasis kinerja adalah sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja yang mencerminkan adanya efisiensi dan efektifitas pelayanan publik.

Kekuatan belanja daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 12.305.791.486.188,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 11.857.906.468.828,20 atau 96,36 % dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Tidak Langsung (BTL), merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, dengan target sebesar Rp. 6.745.075.627.825,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.589.867.568.031,73 atau 97,70%, terdiri atas :
 - Belanja Pegawai, dengan target sebesar Rp. 1.470.200.659.344,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 1.407.956.634.406,00 atau 95,77%, yang digunakan untuk membiayai belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai

negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- Belanja Bunga, dengan target sebesar Rp. 5.196.093.980,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 4.422.499.227,10 atau 85,11%, yang digunakan untuk membayar bunga atas pinjaman daerah oleh Rumah Sakit;
- Belanja Hibah, dengan target sebesar Rp. 1.149.620.581.379,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 1.121.554.738.922,63 atau 97,56%, yang digunakan untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat yang secara spesifik telah ditetapkannya peruntukannya;
- Belanja Bantuan Sosial, dengan target sebesar Rp. 105.655.900.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 99.096.200.000,00 atau 93,79%, yang digunakan untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota, dengan target Rp. 2.685.757.453.198,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 2.674.049.068.642,00 atau 99,56%, yang digunakan digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, dengan target sebesar Rp. 1.271.532.566.502,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 1.237.764.963.316,00 atau 97,34%, yang besarannya mempertimbangkan kemampuan keuangan Provinsi dalam menutupi kesenjangan fiskal anggaran dan aspek keadilan serta

pemerataan dengan menggunakan pendekatan potensi dan kebutuhan daerah, wilayah, jumlah dan sebaran penduduk dengan kriteria tingkat PDRB per Kapita masing-masing kabupaten/Kota;

- Belanja Tidak Terduga, dengan target sebesar Rp. 57.112.373.422,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 45.023.463.518,00 atau 78,83%; yang digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

b. Belanja Langsung (BL), merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan, dengan target sebesar Rp. 5.560.715.858.363,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 5.268.038.900.796,46 atau 94,74%, terdiri atas :

- Belanja Pegawai, dengan target sebesar Rp. 906.085.657.457,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 895.165.703.995,00 atau 98,79%, yang digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah;
- Belanja Barang dan Jasa, dengan target sebesar Rp. 3.528.950.212.173,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 3.327.511.282.601,61 atau 94,29%, yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah;
- Belanja Modal, dengan target sebesar Rp. 1.125.679.988.733,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 1.045.361.914.199,85 atau 92,86%, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Perkembangan selama 3(tiga) tahun terakhir belanja daerah dari tahun 2009 ke tahun 2011 menunjukkan semakin meningkat, yaitu pada tahun 2009 sebesar Rp. 7.602.038.807.526,87 menjadi sebesar Rp. 10.010.008.131.602,90 tahun 2010 dan sebesar Rp. 11.857.906.468.828,20 tahun 2011. Namun laju pertumbuhannya semakin menurun, yang dalam hal ini ditunjukkan bahwa pada tahun 2010 ada kenaikan anggaran sebesar 31,68% dari tahun 2009 dan pada tahun 2011 ada kenaikan anggaran sebesar 18,45% dari tahun 2010. Dengan demikian dapat dikatakan adanya efisiensi anggaran, meskipun pendapatan daerah semakin meningkat pada 3 (tiga) tahun terakhir.

Selanjutnya secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 3.2 serta target dan realisasi belanja daerah menurut per SKPD pada tahun 2011 dapat dilihat pada tabel 3.3.

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Sistem Pemerintahan Republik Indonesia mengatur azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dilaksanakan secara bersama-sama. Dengan sistem ini, daerah diberikan otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, namun tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut, diperlukan adanya alokasi anggaran yang cukup memadai yang dijabarkan dalam bentuk program kegiatan SKPD sesuai bidang tugas dan urusan masing-masing serta Nota Kesepakatan Bersama Antara Eksekutif dan Legislatif tentang Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon dan Anggaran (KUA dan PPA). Mendasari KUA dan PPA ini, selanjutnya disusun Rancangan APBD beserta lampiran-lampirannya sebagai acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah (DPA-SKPD). Dengan telah diterbitkannya beberapa dokumen penganggaran serta teknis pelaksanaannya, masing-masing SKPD dapat melakukan aktifitas penyerapan anggaran sesuai Anggaran Kas Pemerintah (AKP).

Berdasarkan data unaudit per 28 Pebruari 2011, realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2011 mencapai sebesar Rp. 11.857.906.468.828,20 atau 96,36%, antara lain disebabkan :

- Perencanaan anggaran dan penyusunan program kegiatan pada APBD/Perubahan APBD masih kurang tepat, utamanya untuk pengadaan barang/jasa;
- Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi di bidang perencanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- Adanya perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang diterbitkan pada tahun anggaran berjalan sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan program kegiatan;
- Adanya efisiensi/penghematan beberapa belanja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur; dan
- Adanya penyesuaian target output.

b. Pemecahan Masalah

Untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah pada tahun-tahun mendatang, perlu dilakukan :

- Pada penyusunan Perubahan APBD, SKPD tidak diperkenankan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan yang bersifat pembangunan fisik karena waktu pelaksanaannya diperkirakan melebihi tahun anggaran;
- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur melalui kursus, bintek, workshop dan desiminasi dibidang perencanaan anggaran, penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan;
- Pendampingan kepada SKPD terkait dengan mekanisme pengelolaan keuangan dan percepatan realisasi anggaran;

- Rekonsiliasi secara periodik dengan SKPD, utamanya terkait dengan relisasi dan pembebanan kode rekening;
- Penyesuaian pedoman teknis pengelolaan keuangan sebagai akibat adanya perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Tabel 3.2
Rincian Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, 2010 dan 2011

No.	URAIAN	2009	2010	2011			
				Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Kontribusi pada Total Belanja Daerah(%)
2	BELANJA DAERAH	7.602.038.807.526,87	10.010.008.131.602,90	12.305.791.486.188,00	11.857.906.468.828,20	96,36	100,00
2,1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.318.899.232.507,57	5.869.745.631.941,50	6.745.075.627.825,00	6.589.867.568.031,73	97,70	55,57
2.1.1	Belanja Pegawai	1.075.189.345.905,00	1.283.591.782.441,00	1.470.200.659.344,00	1.407.956.634.406,00	95,77	11,87
2.1.2	Belanja Bunga	296.035.973,00	167.633.823,00	5.196.093.980,00	4.422.499.227,10	85,11	0,04
2.1.3	Belanja Hibah	540.816.991.822,57	682.406.821.654,00	1.149.620.581.379,00	1.121.554.738.922,63	97,56	9,46
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	72.471.414.349,00	47.627.536.316,00	105.655.900.000,00	99.096.200.000,00	93,79	0,84
2.1.5	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	1.883.301.032.340,00	2.326.860.423.132,00	2.685.757.453.198,00	2.674.049.068.642,00	99,56	22,55
2.1.6	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	746.137.792.100,00	1.503.834.279.600,00	1.271.532.566.502,00	1.237.764.963.316,00	97,34	10,44
2.1.7	Belanja Tidak Terduga	686.620.018,00	25.257.154.975,50	57.112.373.422,00	45.023.463.518,00	78,83	0,38
2,2	BELANJA LANGSUNG	3.283.139.575.019,30	4.140.262.499.661,36	5.560.715.858.363,00	5.268.038.900.796,46	94,74	44,43
2.2.1	Belanja Pegawai	483.186.940.619,00	668.598.067.035,00	906.085.657.457,00	895.165.703.995,00	98,79	7,55
2.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	1.962.652.642.711,30	2.593.787.502.776,36	3.528.950.212.173,00	3.327.511.282.601,61	94,29	28,06
2.2.3	Belanja Modal	837.299.991.689,00	877.876.929.850,00	1.125.679.988.733,00	1.045.361.914.199,85	92,86	8,82
JUMLAH BELANJA DAERAH		7.602.038.807.526,87	10.010.008.131.602,90	12.305.791.486.188,00	11.857.906.468.828,20	96,36	100,00

Sumber: BPKAD Provinsi Jawa Timur (data anaudit)

Tabel 3.3
Rincian Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2011
Menurut SKPD

No.	Uraian	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Proporsi %
1	Dinas Pendidikan Prov. Jatim	327.440.022.330,00	313.467.097.420,00	95,73	2,64
2	Dinas Kesehatan Prov. Jatim	299.809.238.586,00	281.388.528.667,00	93,86	2,37
3	UPT- Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Batu Prov. Jatim	29.608.453.246,00	27.227.041.160,00	91,96	0,23
4	UPT- Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Jember Prov. Jatim	28.091.221.201,00	23.751.090.831,00	84,55	0,20
5	UPT- Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Dungus Madiun Prov. Jatim	11.723.380.874,00	11.103.692.928,00	94,71	0,09
6	UPT- Rumah Sakit Khusus Kusta Kediri Prov. Jatim	11.846.731.973,00	10.300.024.903,00	86,94	0,09
7	UPT- Rumah Sakit Khusus Kusta Sumberglagah Mojokerto Prov. Jatim	27.027.278.350,00	25.293.588.471,50	93,59	0,21
8	UPT- Balai Kesehatan Mata Masyarakat Surabaya	19.784.135.469,00	20.411.493.232,31	103,17	0,17
9	UPT- Balai Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Paru Surabaya	25.770.138.944,00	21.032.617.933,00	81,62	0,18
10	UPT- Balai Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Paru Pamekasan	11.515.031.003,00	9.820.834.251,75	85,29	0,08
11	UPT- Balai Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Paru Madiun	16.720.507.731,00	14.554.778.527,00	87,05	0,12
12	Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya Prov. Jatim	800.723.173.062,00	791.883.108.558,79	98,90	6,68
13	Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang Prov. Jatim	404.603.673.494,00	417.062.216.709,09	103,08	3,52
14	Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun Prov. Jatim	146.892.972.701,00	143.695.077.288,72	97,82	1,21
15	Rumah Sakit Haji Surabaya Prov. Jatim	137.277.761.692,00	137.618.553.907,00	100,25	1,16

No.	Uraian	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Proporsi %
16	Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya Prov. Jatim	53.413.060.364,00	50.184.404.921,00	93,96	0,42
17	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Prov. Jatim	517.117.905.734,00	493.632.833.263,00	95,46	4,16
18	Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Prov. Jatim	187.837.106.496,00	169.107.605.150,00	90,03	1,43
19	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Jatim	216.277.367.747,00	197.429.871.020,85	91,29	1,67
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Jatim	113.555.471.201,00	106.542.050.342,00	93,82	0,90
21	Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan	269.697.800.641,00	259.549.621.533,00	96,24	2,19
22	Badan Lingkungan Hidup Prov. Jatim	43.073.647.399,00	40.973.298.166,00	95,12	0,35
23	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Prov. Jatim	21.461.378.498,00	21.003.067.127,00	97,86	0,18
24	Dinas Sosial Prov. Jatim	137.961.495.261,00	132.539.723.527,00	96,07	1,12
25	Dinas Tenaga Kerja, transmigrasi dan Kependudukan Prov. Jatim	186.046.612.266,00	174.386.138.508,00	93,73	1,47
26	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Prov. Jatim	137.175.473.854,00	130.096.992.085,00	94,84	1,10
27	Badan Penanaman Modal Prov. Jatim	45.628.662.840,00	41.945.997.602,00	91,93	0,35
28	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	93.919.404.875,00	90.012.642.802,00	95,84	0,76
29	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Prov. Jatim	47.930.770.440,00	46.227.418.930,00	96,45	0,39
30	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jatim	22.692.547.273,00	21.844.595.897,00	96,26	0,18
31	Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Jatim	21.367.642.365,00	20.343.119.380,00	95,21	0,17
32	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	19.505.397.943,00	18.891.157.922,00	96,85	0,16

No.	Uraian	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Proporsi %
33	Pelaksana Harian Badan Narkotika	10.839.889.930,00	10.480.917.431,00	96,69	0,09
34	Biro Administrasi Pemerintahan Umum Setda Prov. Jatim	15.278.730.851,00	15.067.161.544,00	98,62	0,13
35	Biro Administrasi Kerjasama Setda Prov. Jatim	17.439.900.000,00	16.058.065.805,00	92,08	0,14
36	Biro Hukum Setda Prov. Jatim	7.831.560.000,00	7.691.256.675,00	98,21	0,06
37	Biro Administrasi Perekonomian Setda Prov. Jatim	44.572.220.000,00	43.456.546.455,00	97,50	0,37
38	Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Jatim	20.801.922.300,00	19.224.296.887,00	92,42	0,16
39	Biro Administrasi Sumber Daya Alam Setda Prov. Jatim	12.506.950.437,00	12.365.920.450,00	98,87	0,10
40	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Jatim	22.109.996.500,00	21.786.990.988,00	98,54	0,18
41	Biro Administrasi Kemasyarakatan Setda Prov. Jatim	21.191.465.400,00	20.620.357.763,00	97,31	0,17
42	Biro Humas dan Protokol Setda Prov. Jatim	18.687.380.000,00	16.939.075.880,00	90,64	0,14
43	Biro Organisasi Setda Prov. Jatim	10.878.382.400,00	10.519.345.446,00	96,70	0,09
44	Biro Umum Setda Prov. Jatim	103.995.806.845,00	99.879.343.323,00	96,04	0,84
45	Sekretariat DPRD Prov. Jatim	168.759.397.419,00	138.027.927.480,00	81,79	1,16
46	Badan Penelitian dan Pengembangan Prov. Jatim	23.876.118.655,00	23.477.930.322,00	98,33	0,20
47	Inspektorat Provinsi Jatim	29.042.665.256,00	24.736.343.315,00	85,17	0,21
48	Dinas Pendapatan Prov. Jatim	525.168.108.532,00	502.939.956.208,00	95,77	4,24
49	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)	82.955.000.000,00	80.138.923.786,00	96,61	0,68
50	Kantor Perwakilan Prov. Jatim	17.448.975.916,00	17.220.708.650,00	98,69	0,15

No.	Uraian	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Proporsi %
51	Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim Wilayah I Madiun	8.688.398.665,00	8.182.188.783,00	94,17	0,07
52	Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim Wilayah II Bojonegoro	8.409.614.115,00	8.043.100.477,00	95,64	0,07
53	Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim Wilayah III Malang	8.504.058.750,00	7.987.271.569,00	93,92	0,07
54	Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim Wilayah IV Pamekasan	8.373.283.328,00	7.906.581.552,00	94,43	0,07
55	Badan Kepegawaian Daerah	31.438.112.123,00	29.648.794.102,00	94,31	0,25
56	Badan Pendidikan dan Pelatihan Prov. Jatim	128.177.194.530,00	111.649.064.119,00	87,11	0,94
57	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi	8.755.551.944,00	8.396.152.469,00	95,90	0,07
58	Badan Ketahanan Pangan Prov. Jatim	29.835.924.313,00	28.621.869.608,00	95,93	0,24
59	Badan Pemberdayaan Masyarakat Prov. Jatim	49.132.162.063,00	46.711.780.276,00	95,07	0,39
60	Dinas Komunikasi dan Informatika	37.139.746.255,00	35.932.074.909,00	96,75	0,30
61	Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah	7.136.128.113,00	6.743.139.051,00	94,49	0,06
62	Badan Perpustakaan dan Kearsipan	31.326.291.711,00	30.065.138.630,00	95,97	0,25
63	Dinas Pertanian Prov. Jatim	233.789.740.385,00	224.710.787.386,00	96,12	1,90
64	Dinas Perkebunan Prov. Jatim	63.795.127.578,00	60.233.308.160,00	94,42	0,51
65	Dinas Peternakan Prov. Jatim	207.237.350.738,00	170.074.328.244,00	82,07	1,43
66	Dinas Kehutanan Prov. Jatim	45.781.363.845,00	43.262.533.936,00	94,50	0,36
67	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Jatim	28.937.368.480,00	28.063.401.545,00	96,98	0,24

No.	Uraian	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Proporsi %
68	Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Jatim	233.191.564.756,00	213.258.819.552,55	91,45	1,80
69	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jatim	229.134.877.701,00	217.756.277.558,00	95,03	1,84

Sumber: BPKAD Provinsi Jawa Timur (data anaudit)

C. PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAERAH

1. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2011 difokuskan pada :

- a. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, akan dipergunakan untuk melakukan pembentukan dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam satu tahun anggaran dan untuk kegiatan investasi, baik investasi yang bersifat permanen berupa penyertaan modal kepada BUMD maupun investasi non permanen dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat melalui pemberian bantuan modal kerja, pembentukan dana bergulir kepada kelompok masyarakat dan pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha ekonomi mikro dan menengah.
- b. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, perlu ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, diantaranya dengan memanfaatkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran 2010.
- c. Untuk mendukung terciptanya stabilitas keuangan daerah, maka diupayakan agar selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan yang selanjutnya disebut pembiayaan netto, nilainya harus dapat menutup terjadinya defisit anggaran, sehingga tidak menimbulkan hutang dan kesulitan likuiditas keuangan daerah.

2. Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah, digunakan untuk menutup adanya defisit anggaran. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berdasarkan realisasi pendapatan dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2011 terdapat Defisit anggaran sebesar Rp. 192.544.129.030,79 atau 14,22 %. Oleh karena itu, untuk menutupi defisit tersebut dilakukan optimalisasi pembiayaan melalui realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp. 1.564.783.382.349,01 atau 100,37% dan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp. 148.325.000.000,00 atau 74,71%, sehingga Pembiayaan Netto sebesar Rp. 1.416.458.382.349,01 atau 104,12% dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)-nya sebesar Rp. 1.223.914.253.318,22.

Sedangkan perkembangan 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan bahwa SiLPA APBD Provinsi Jawa Timur senakin menurun, yaitu pada tahun 2009 (Rp. 1.930.998.872.518,32) ke tahun 2010 (Rp. 1.479.705.849.869,01) turun sebesar 23,37% dan tahun 2010 ke tahun 2011 (Rp. 1.223.914.253.318,22) turun sebesar 17,29%. Selanjutnya perkembangan 3 (tiga) tahun terakhir pembiayaan daerah secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.4.

Tabel 3.4
Target dan Realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2009, 2010 dan 2011

No.	Uraian	2009	2010	2011		%
				Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	
	SURPLUS/DEFISIT	225.656.008.005,63	(232.903.967.626,31)	(1.360.426.270.369,00)	(192.544.129.030,79)	14,15
3	PEMBIAYAAN DAERAH	1.705.342.864.512,69	1.712.609.817.495,32	1.360.426.270.369,00	1.416.458.382.349,01	104,12
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	2.061.246.528.539,69	2.000.253.452.018,32	1.558.951.270.369,00	1.564.783.382.349,01	100,37
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	2.061.246.528.539,69	1.930.998.872.518,32	1.479.705.849.869,00	1.479.695.649.869,01	100,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	41.500.000.000,00	0,00	0,00	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	23.254.579.500,00	29.245.420.500,00	34.687.732.480,00	118,61
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	1.705.342.864.512,69	1.712.609.817.495,32	1.360.426.270.369,00	1.416.458.382.349,01	104,12
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	355.903.664.027,00	287.643.634.523,00	198.525.000.000,00	148.325.000.000,00	74,71
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	50.000.000.000,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	350.592.000.000,00	280.903.000.000,00	147.525.000.000,00	147.525.000.000,00	100,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	5.311.664.027,00	6.740.634.523,00	1.000.000.000,00	800.000.000,00	80,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	355.903.664.027,00	287.643.634.523,00	198.525.000.000,00	148.325.000.000,00	74,71
	PEMBIAYAAN NETTO	1.705.342.864.512,69	1.712.609.817.495,32	1.360.426.270.369,00	1.416.458.382.349,01	104,12
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	1.930.998.872.518,32	1.479.705.849.869,01	0,00	1.223.914.253.318,22	

Sumber: BPKAD Provinsi Jawa Timur (data anaudit)

